

SKRIPSI

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA PERKARA

NO. 60/PID.B/2007/PN.PBR

DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

OLEH

ERNI UTARI

03 140 184

PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTEM PERADILAN PIDANA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2007

ABSTRAK

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA PERKARA NO. 60/PID.B/2007/PN.PBR DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

(Erni Utari, 03140184, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 67 hal., 2007)

Hak cipta merupakan salah satu dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan saat ini paling banyak dilanggar. Kecanggihan teknologi semakin mempermudah pelaku untuk membuat CD, VCD, dan DVD palsu/bajakan dan kemudian memperbanyaknya untuk dijual ke khalayak ramai. Perbuatan tersebut termasuk pada tindak pidana hak cipta dan dapat dijerat dengan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Untuk membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana hak cipta tersebut diperlukan sistem pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penyusunan skripsi ini adalah bagaimana pembuktian terhadap tindak pidana hak cipta di Pengadilan Negeri Pekanbaru, apa saja kendala yang dihadapi Jaksa penuntut umum dalam pembuktian tersebut dan bagaimana penilaian majelis hakim terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum. Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis. Pengambilan *sample* dilakukan penulis dengan teknik *Purposive Sample*. Dalam penelitian lapangan instrumen yang digunakan adalah wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan semua data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan proses yang harus dijalankan dari suatu persidangan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP, semua alat bukti telah sesuai dengan ketentuan yang ada, namun diantara semua alat bukti yang paling memegang peranan penting adalah keterangan saksi ahli. Persidangan perkara tindak pidana hak cipta di Pengadilan Negeri Pekanbaru berjalan lancar, Jaksa penuntut umum tidak mengalami kesulitan dalam hal pembuktian, masing-masing alat bukti dapat dihadirkan dipersidangan, meskipun saksi ahli didatangkan dari Jakarta. Namun jaksa mengaku mengalami hambatan justru di luar konteks pembuktian dan terdapat dalam instansinya sendiri yakni mengenai proses rencana tuntutan (rentut). Majelis hakim menilai alat bukti yang diajukan di persidangan sah menurut undang-undang dan dapat meyakinkan majelis hakim bahwa tindak pidana hak cipta tersebut benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang melakukannya sehingga ia dapat dihukum. Karena peran saksi ahli sangat penting dalam pembuktian tindak pidana hak cipta, hendaknya dibuat standar baku seseorang dapat dianggap sebagai saksi ahli di bidang hak cipta dan seharusnya di daerah-daerah disediakan saksi ahli di bidang hak cipta sehingga tidak perlu didatangkan jauh-jauh dari pusat (Jakarta) guna memperlancar proses pembuktian tindak pidana hak cipta di daerah.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa dapat dilihat dari seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu dalam suatu negara. Kreativitas manusia untuk menghasilkan suatu karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi, tidak akan lahir begitu saja.

Untuk melahirkan sebuah karya sinematografi maupun karya-karya dalam bidang musik dan rekaman suara yang berkualitas baik, misalnya seorang produser rekaman bisa menghabiskan dana milyaran rupiah. Hal ini belum termasuk persiapan yang harus dilakukan produser sebelum masuk ke dapur rekaman yang membutuhkan kerja keras dari para komponis dan pencipta lagu dan musik untuk menguras talenta seni yang melekat pada diri mereka agar menghasilkan lagu dan musik yang bagus dan berkualitas.

Paparan di atas dapat menjadi gambaran bagaimana rumitnya memproses dan menghasilkan sebuah karya cipta yakni suatu karya seni yang berkualitas. Dengan begitu, pantaslah hak yang terbit karenanya dirumuskan sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *intellectual property rights* yang bersifat eksklusif dan diberi penghargaan setinggi-tingginya, dalam wujud perlindungan hukum. Hak inilah yang disebut dengan hak cipta.

Saat ini, di Indonesia pengaturan perlindungan hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Salah satu wujud perlindungan yang dikukuhkan dalam Undang-Undang Hak Cipta terhadap para Pencipta maupun sebagai Pemegang Hak Cipta adalah dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang atau badan hukum yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum. Contohnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta dalam hal karya sinematografi berupa film, serta lagu atau musik dengan atau tanpa teks yang menggunakan media cakram optik (*optical disc*) dalam bentuk *Compact Disc* (CD), *Video Compact Disc* (VCD), dan *Digital Video Disc* (DVD) yang diperbanyak dan diumumkan dengan sengaja dan tanpa hak¹ yang sering disebut dengan bajakan atau palsu.

Dewasa ini, CD, VCD, dan DVD bajakan atau palsu sudah tersebar secara luas dan dijual bebas di pasaran, sehingga lebih memudahkan pihak konsumen untuk membelinya. Pelakunya telah terang-terangan memasarkan hasil bajakannya. Pekanbaru sebagai sebuah kota yang berkembang di sektor ekonomi, merupakan salah satu pangsa pasar yang empuk bagi para pelaku untuk memasarkan CD, VCD dan DVD bajakan tersebut.

Akhir bulan Desember 2006 di Pekanbaru, telah dilakukan razia oleh pihak kepolisian dengan melakukan penggerebekan pada toko-toko rental VCD.² Pada salah satu toko yang terkena razia, ditemukan lebih dari satu juta keping CD, VCD, dan DVD bajakan serta satu unit alat pengadaannya berupa komputer dan *software* atau programnya. Polisi menyita kedua barang bukti tersebut untuk pemeriksaan lebih

¹ Di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) tidak mengenal istilah baraxan atau re...

² Lengkapnya bisa dilihat pada situs www.mediaindonesiaon-line.com

lanjut. Penggerebekan itu dilakukan berdasarkan informasi dari Asosiasi Rekaman Indonesia (ASIRI) yang saat ini sedang gencar melakukan pemantauan terhadap aktifitas pembajakan yang menggunakan media cakram optik di daerah-daerah termasuk Pekanbaru, hal ini atas dasar bahwa pembajakan tersebut merugikan negara dalam sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pencipta serta Pemegang hak eksklusif.

Pembajakan HKI, yang dalam hal ini hak cipta sangat erat hubungannya dengan kemajuan teknologi. Karena dengan menggunakan teknologi yang canggih semakin mempermudah pelaku untuk melakukan tindak pidana hak cipta. Bahkan saat ini perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak sebagaimana yang diatur pada Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tentang Hak Cipta melalui internet pun semakin banyak terjadi, misalnya *men-download* lagu-lagu secara tidak sah untuk kemudian mengedarkannya dalam bentuk media cakram optik ke khalayak ramai atau melalui media lain seperti *flash disc*. Dengan demikian, pihak penyidik akan kesulitan dalam pembuktiannya karena berkaitan dengan teknologi. Oleh karena itu, peran saksi ahli pun sangat diperlukan dalam pembuktian tindak pidana hak cipta. Saksi ahli bisa didapatkan dari Asosiasi Rekaman Indonesia (ASIRI), Gabungan Perusahaan Rekaman Indonesia (GAPERINDO) atau seorang yang ahli di bidang HKI.

Penegak hukum dalam melakukan pembuktian tindak pidana hak cipta dalam prakteknya tak luput dari berbagai macam kendala sehingga dalam persidangan hakim sulit untuk menilai apakah seseorang itu bersalah. Apalagi terhadap seorang penuntut umum sangat dituntut ketelitian serta kecermatannya dalam melakukan pembuktian tindak pidana hak cipta. Misalnya dalam hal pembuktian pencetakan

unsur-unsur yang tepat, kemudian mengenai alat bukti seperti saksi atau saksi ahli yang kompeten di bidangnya serta barang bukti yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana hak cipta maupun hasil dari tindak pidana hak cipta itu sendiri. Jangan sampai apa yang di dakwakan tidak dapat dibuktikan karena terkendala oleh kurangnya alat bukti atau tidak kuatnya alat bukti tersebut.

Setiap tindak pidana yang terjadi harus dibuktikan dengan cara pembuktian di sidang pengadilan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan kata lain, hakim dalam menjatuhkan putusan/vonis akan selalu berpedoman kepada hasil pembuktian. Selain itu, dengan putusan/vonis hakim yang berdasarkan pada hasil pembuktian di persidangan diharapkan dapat mengurangi angka tindak pidana pelanggaran hak cipta, membuat jera terpidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan bagi pelaku pelanggaran hak cipta yang belum terjerat hukum untuk menghentikan perbuatannya agar keadilan dan ketertiban itu sendiri dapat tercapai.

Dilatarbelakangi oleh apa yang penulis uraikan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA PERKARA NO. 60/Pid.B/2007/PN.PBR DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU.**

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan permasalahan yang penulis uraikan dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuktian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Dari kasus yang diuraikan penulis terlihat bahwa alat bukti yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu adanya keterangan dari para saksi, keterangan saksi ahli, dan keterangan terdakwa. Selain itu dari barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dapat digunakan sebagai petunjuk oleh majelis hakim. Akan tetapi diantara alat-alat bukti tersebut, yang memiliki peranan penting adalah keterangan saksi ahli. Karena dengan keterangan saksi ahli lah barang bukti berupa kaset CD, VCD, dan DVD yang ada di toko milik terdakwa dapat dibuktikan apakah ia barang hasil pelanggaran hak cipta atau tidak sehingga terdakwa dapat dijerat dengan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Kemudian dengan adanya alat bukti tersebut dan ditambah dengan keyakinan majelis hakim, maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Persidangan yang dilakukan terhadap perkara tindak pidana hak cipta di Pengadilan Negeri Padang yang diteliti oleh penulis, jaksa penuntut umum tidak menemui kesulitan-kesulitan dalam pembuktian. Alat-alat bukti yakni keterangan

saksi, keterangan saksi ahli dan keterangan terdakwa semuanya dapat dihadirkan dipersidangan dan para saksi, saksi ahli dan terdakwa memberikan keterangannya tanpa berbelit-belit.

3. Majelis hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan dalam persidangan adalah sah dan majelis hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana hak cipta tersebut benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hal ini sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut di Indonesia dan terdapat pengaturannya dalam Pasal 183 vide Pasal 184 ayat (1) KUHP dimana sistem pembuktian yang dimaksud adalah sistem pembuktian negatif (*wettelijk stelsel*).

B. Saran

Saran yang penulis berikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah :

1. Mengingat pembuktian dalam tindak pidana hak cipta ini lebih menekankan pada keterangan saksi ahli maka sebaiknya dibuat suatu standar baku mengenai standarisasi seseorang itu dianggap sebagai saksi ahli yang dapat diajukan ke pengadilan.
2. Dalam proses pembuktian tindak perkara hak cipta yang penulis teliti, saksi ahli yang akan memberikan keterangan di persidangan masih harus didatangkan dari Jakarta. Seharusnya di daerah menyediakan juga saksi ahli sehingga memperlancar proses pembuktian tindak pidana hak cipta di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- OK., Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- R. Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- RM., Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta.
- Tamotsu Hozumi, 2006, *Asian Copyright Handbook Indonesian Version*, Ikatan Penerbit Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. LNRI Tahun 1981 No. 76 TLN No. 3209.